

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN HUTAN DESA DI DESA MANEMENG KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Doni Hardi¹, Ahmad Yamin², Suparman³

Abstrak: Pegelolaan hutan desa yang dilakukan masyarakat Desa Menemeng Kecamatan Brang Ene dilakukan dengan cara reboisasi di lahan hutan desa,, masyarakat menanam tanaman pangan seperti padi, dan menanam tanaman komoditas ekspor. Untuk tanaman komoditas ekspor masyarakat membagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman komoditas ekspor sekali panen dan harus ditanam ulang tahun berikutnya seperti jagung dan kacang tanah, serta tanaman komoditas ekspor yang penanamannya hanya sekali namun dapat dipanen secara berkelanjutan Manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan masyarakat desa Menemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat yaitu, yang pertama dan utama adalah membuka peluang kerja untuk masyarakat. Selanjutnya, mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anak, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang pertanian, serta memperbaiki taraf hidup. Penelitian ini memotret pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan hutan desa di Desa manemeng Kecamatan brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Potensi alam yang sungguh luar biasa harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memberikan dampak ekologi dan ekonomi bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pengelolaan Hutan, Desa, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pentingnya membangun kesejahteraan bagi masyarakat merupakan impian setiap negara, termasuk Indonesia. Isu kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan utama dalam pembangunan, mempengaruhi sumber daya manusia dan kompetensi. Daerah terpencil sering menghadapi kendala akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang lemah. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga dipengaruhi oleh ketidakterediaan lapangan pekerjaan. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, perlu upaya maksimal untuk mengelolanya demi meningkatkan kesejahteraan.

Mengacu Pada data badan Pusat Statistik dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi konsentrasi khusus bagi pemerintah, sebagaimana yang terkandung pada sila ke lima dasar negara yaitu Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warga negaranya tanpa pengecualian. Saat ini banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, mulai dari pembuatan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial atau melalui berbagai macam program pemberdayaan. Banyak program pemberdayaan yang telah lahir di Indonesia, baik pemberdayaan yang dilakukan melalui agen pemberdayaan, seperti seorang pekerja sosial atau pemberdayaan yang bersifat langsung kepada masyarakat melalui pemberdayaan berbasis potensi wilayah. Program pemberdayaan sendiri lahir dengan berbagai macam tujuan. Antara lain, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu

mendorong Indonesia kearah yang lebih baik.

Dalam rezim Undang-Undang Kehutanan dan derivasinya, penyelenggaraan urusan kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (Muhammad Yasin 2000:43). Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemda tersebut, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dua rezim Undang-Undang tersebut menimbulkan paradoksal bagi masyarakat. Di satu sisi penyelenggaraan kehutanan yang berdasar pada Undang-Undang Kehutanan ditengarai kental dengan sistem kewenangan dekonsentrasi yang cenderung sentralistik, di sisi yang lain Undang-Undang Pemda yang pro desentralisasi seakan menutup ruang otonomi bagi penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah khususnya kabupaten/ kota. Dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Medebowin (Philipus Hadjon 2000:24).

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai dengan judul maka lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat kawasan hutan Desa yang dikelola oleh masyarakat setempat. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesempatan, waktu, biaya, alat, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Waktu penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Jani 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Desa Oleh Masyarakat Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dapat ditarik dari konsep pemberdayaan menurut Oos Usman yang menyatakan Mengubah kebiasaan dalam komunitas masyarakat untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesungguhnya adalah sangat menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh tersebut, di antaranya:

- a. Komoditas barang jadi atau setengah jadi nilainya jauh lebih berharga dari pada bahan mentah, sehingga akan meningkatkan pendapatan secara signifikan.
- b. Mengurangi pengangguran karena lapangan kerja bertambah. Tahapan atau proses produksi pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi memerlukan tenaga kerja.
- c. Kemampuan dan keterampilan masyarakat akan meningkat seiring tuntutan kemampuan dalam pengolahan sumber daya alam tersebut. Kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya pendidikan akan meningkat, seiring dengan tuntutan perkembangan pasar.

- d. Kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan meningkat seiring meningkatnya kemampuan, keterampilan, dan pendapatan mereka. Pada akhirnya masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera (Oos Anwar, 2014 :131).

Sehubungan dengan Pendapat Oos Usman dalam kerangka istilah pemberdayaan hutan desa bahwa: istilah hutan desa yang dipakai oleh regulasi di luar KLHK memiliki semangat yang sama, yaitu untuk kesejahteraan desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat istilah 'hutan milik desa', sebagai bagian aset desa, bagian sumber pendapatan asli desa (Pasal 76). Hutan milik desa ini dapat diartikan sebagai Hutan Desa dalam pengertian UU Kehutanan maupun hutan lainnya yang dikelola oleh desa. Namun demikian, kerancuan istilah dapat saja terjadi antara HD dan hutan lainnya yang secara tradisional dikelola oleh desa tetapi di luar hutan negara. Oleh karena itu, untuk memahami istilah HD, maka harus diletakkan dalam kerangka pikir Perhutanan Sosial sebagai payung dari beragam istilah lainnya.

Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial memuat istilah Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) sebagai tenurial atau posisi legal dari suatu HD. HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. HPHD diberikan oleh Menteri. Lembaga desa dalam peraturan ini adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola HD. Lembaga desa dapat berbentuk koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat (Pasal 8 ayat 2). Hal lain yang penting dalam peraturan ini adalah bahwa lokasi HPHD berada dalam wilayah administrasi desa.

Hal-hal tersebut merupakan atribut legal yang melekat pada HD dan menjadi pembeda dengan istilah 'hutan desa' lainnya yang muncul di Indonesia. Sebelum disebutkan secara khusus dalam UU No. 41 Tahun 1999, istilah hutan desa di Indonesia masih jarang ditemukan di dalam literatur ilmiah dan belum digunakan secara umum sebagai konsep yang hidup di masyarakat. Poffenberger, Walpole, D'Silva, Lawrence, & Khare (1997) ketika membahas hubungan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat dan peran pemerintah untuk kasus di Indonesia, menyebut hutan desa sebagai sebuah program penataan persil bagi hutan rakyat di suatu desa. Aliandi & Djatmiko (1998) menyebut hutan desa sebagai salah satu bagian tata guna lahan dalam monografi desa penelitian mereka, Desa Sungai Telang. Desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan kawasan hutan yang dikuasai HPH.

Hutan desa yang biasa disebut di dalam monografi suatu desa ini umumnya mengacu kepada areal di dalam wilayah administrasi desa yang dinilai berbentuk hutan, namun di luar kawasan hutan negara. Perbedaan konsepsi hutan desa ini wajar terjadi karena bagaimanapun istilah desa sesungguhnya baru digunakan di luar Jawa dan Bali setelah tahun 1980-an, sementara hutan di Pulau Jawa identik dengan hutan yang dikuasai negara.

Dalam konsep hutan desa dapat dikemukakan bahwa Konsep desa mulai dikenal di seluruh Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), "Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya".

Desa, marga, negeri atau nagari, dan nama-nama lainnya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui sejak Indonesia merdeka, sebagai sistem hukum yang diwariskan dari pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Dalam kasus di Provinsi

Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai tindak lanjut UU No. 5 Tahun 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumsel pada tahun 1983 mengeluarkan keputusan No. 142/KPTS/III/1983 yang berisi penghapusan Pemerintahan Marga. Sebanyak 188 marga yang ada saat itu dilebur menjadi 2.190 desa. Sebagian besar dusun-dusun dalam pemerintahan marga diubah menjadi desa. Perubahan struktur pemerintahan ini kemudian diikuti dengan memudarnya sistem teritorial yang telah berlaku sejak lama, termasuk Hutan Marga.

Pada masa pemerintahan marga, sejak era Kesultanan Palembang Darussalam, kolonial Belanda hingga era kemerdekaantahun 1983, banyak margamenguasai areal tertentu yang disebut sebagai Hutan Marga. Kepala Marga atau disebut pasirah atas nama komunal marga menguasai hutan marga, sebagai wilayah yang dicadangkan untuk kepentingan perladangan (berpindah) anggota marga dan pengembangan dusun (Prasetyo & Kumazaki, 1995; Santun, Murni, & Supriyanto, 2010; Smith & Bouvier, 1993).

Kepala Dusun atau kerio bersama warga dusunnya dapat menetapkan areal di sekitar dusun sebagai hutan peramunan atau hutan ramuan, tempat untuk mencukupi kebutuhan kayu bagi warga dusun. Meskipun dikuasai secara komunal, pemanfaatan lahan hutan marga maupun kayu dari hasil hutan peramunan harus mendapatkan izin dari pasirah dan kerio.

Hutan marga suatu marga dan hutan peramunan sebuah dusun sesungguhnya merupakan bentuk HD yang disebut pada masa sekarang, meskipun tidak berada dalam hutan negara. Ini berarti bahwa HD bukan merupakan konsepsi baru, terutama dari sisi semangat dikelola oleh desa (pemerintah) dan untuk kesejahteraan desa. Perbedaan konsepsi HD tradisional (misalnya hutan marga) dan HD kontemporer selain pada status lahan adalah bahwa HD tradisional selalu mengacu kepada areal yang merupakan formasi hutan.

Manfaat pengelolaan Hutan Desa

Secara teoritis manfaat pengelolaan hutan desa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Fakta sejarah menunjukkan bahwa teritorialisasi negara terhadap sumber daya hutan seringkali mendapat resistensi dan perlawanan ketika berhadapan dengan masyarakat lokal, baik di Indonesia (Maring, 2008; Rachman, 2012; Shohibuddin & Adiwibowo, 2018) maupun global (Isager & Ivarsson, 2002; Lestrelin, 2011), terutama jika bertentangan dengan teritorialitas lokal yang telah ada sebagaimana dibahas oleh Nursidah et al. (2012). Dalam sejarah, terutama pada masa otoritas kolonial Belanda dan pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 1979, teritorialisasi negara terhadap sumber daya hutan lokal tidak mengalami masalah berarti karena masyarakat lokal mengakomodasi konsep teritorial negara untuk kepentingan klaim lokal dan negara tidak mengabaikan konsep dan aturan lokal secara mendasar (Wadley, 2003).

Proses saling menyesuaikan tersebut terjadi jika kapabilitas negara untuk mengatur dan aturan adat yang berlaku dalam posisi sama kuat (McCarthy, 2005). Secara politik, elit lokal biasanya melalui kepala desa melakukan klaim atau upaya teritorialitas terhadap unit lahan yang dianggap bernilai, Peluso (2005) menyebutnya sebagai teritorialisasi lokal.

Dalam sudut pandang positif, teritorialisasi lokal merupakan salah satu elemen di dalam konsepsi HD. Menurut Permen LHK No. 86 Tahun 2016, permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa yang bersangkutan. Lokasi HPHD yang dimohonkan berada dalam wilayah administrasi desa. Secara ideal, pemilihan lokasi dan lembaga pengusul HD oleh masyarakat lokal merupakan teritorialisasi lokal.

HPHD adalah tenure, hak sebuah lembaga desa untuk memanfaatkan sumber daya di areal kerja HD. Proses pengajuan hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) HPHD seharusnya merupakan teritorialisasi lokal, sebuah langkah politik lokal. Sampai di sini, HD hanya diartikan sebagai “hutan negara yang dikelola oleh desa”. Elemen penting “kesejahteraan desa” seharusnya merupakan proses lanjutan yang berkesinambungan, sebuah langkah ekonomi lokal-global. Langkah ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga desa dan perangkat-perangkat penyusunannya memiliki kemampuan yang mutakhir dan adaptif dalam memanfaatkan sumber daya HD dan turunannya. Kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu disebut oleh Ribot & Peluso (2003) sebagai akses dalam teori yang dikenal dengan *theory of access*. Konsep akses ditempatkan pada analisis siapa sebenarnya yang beruntung dari sesuatu dan melalui apa proses yang mereka lakukan. Bagi Ribot & Peluso (2003), kemampuan sama dengan kekuasaan (*power*). Kekuasaan dapat bersumber dari teknologi, kapital, pasar, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial, dan relasi sosial. Jika kemampuan ini dikuasai atau dipertahankan untuk ditingkatkan oleh aktor-aktor HD maka pengelolaan HD oleh mereka akan dapat mewujudkan kesejahteraan desa.

Makna politis dan ekonomis dari konsepsi HD diterjemahkan menjadi mekanisme tata wilayah dan tata kuasa. Apakah kedua mekanisme tersebut cukup untuk mewujudkan cita-cita konsepsi HD? Apakah kedua mekanisme tersebut dapat diwujudkan dalam praksis? Bagaimana caranya? HD sebagai sebuah konsep dan praktik akan menghadapi tantangan dalam mewujudkannya sebagai sebuah ideologi, politik, instrumen relasi sosial, dan teknologi. Dalam tulisan ini, istilah HD selalu mengacu pada kata kunci penting yang tidak terpisahkan, yaitu hutan negara, dikelola oleh desa, dan untuk kesejahteraan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian yaitu: Pengelolaan hutan desa yang dilakukan masyarakat Desa Menemeng Kecamatan Brang Ene dilakukan dengan cara reboisasi di lahan hutan desa, masyarakat menanam tanaman pangan seperti padi, dan menanam tanaman komoditas ekspor. Untuk tanaman komoditas ekspor masyarakat membagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman komoditas ekspor sekali panen dan harus ditanam ulang tahun berikutnya seperti jagung dan kacang tanah, serta tanaman komoditas ekspor yang penanamannya hanya sekali namun dapat dipanen secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya seperti jambu mete.

Manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan masyarakat desa Menemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat yaitu, yang pertama dan utama adalah membuka peluang kerja untuk masyarakat. Selanjutnya, mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anak, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang pertanian, serta memperbaiki taraf hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliandi, A., & Djatmiko, W. (1998). *Hasil hutan non-kayu ekstraktif di Desa Sungai Telang, Rantau Pandan, Jambi* (Working Paper). Bogor: ICRAF.
- AB, Syamsuddin. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. Cet. 1; Ponorogo : WADE, 2017.
- AB, Syamsuddin. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*. Cet. 1; Ponorogo :WADE,

2017.

- Abdurrahman, Mulyono. "Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar ", Dalam Munawir, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Skripsi Thesis*; Riau: Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2014.
- Anwar, M Oos. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ayudanti, Kiki. "Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2017.
- Arief, Arifin. (2001) *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta, Kanisius.
- Awang, S, Afri. (2008) *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Jakarta, Harapan Prima. "Arti Kata dan Definisi Menurut Para Ahli". *Pengertian Menurut Para Ahli*. <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>. "Pengertian Masyarakat; Ciri-Ciri, Unsur, dan Macam-Macam Masyarakat". *Maxmanroe.com*. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertianmasyarakat.html>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Didi haryono, *Makna Falsafah "Maja Labo Dahu" Dalam Culture Masyarakat Bima*. <http://www.mbojoklopedis.com/2016/10/makna-falsafah-maja-labo-dahu-dalam.html?m=1>.
- Edmunds, D., & Wollenberg, E. (Eds.). (2003). *Local forest management: the impacts of devolution policies*. London: Earthscan.
- Ekawati, S., & Nurrochmat, D. (2014). Hubungan modal sosial dengan pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 40–53.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fauziah. "Modal Sosial Pada Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Desa GunungSilanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, 2017.
- Hamzah, Suharjito, D., & Istomo. (2015). Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 2(2), 117–128.
- Hendrik, Kristian, "Efektivitas", *Academia*. <https://www.academia.edu/9479354/Efektivitas>.
- Indarwati, "Peranan Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes".
- Hendroyono, Bambang . (2013) Permasalahan Pengelolaan hutan di Indonesia Harus Dioptimalkan, diakses melalui <http://kampus.okezone.com/read/2013/04/28> [diakses pada tanggal 6 Februari 2014].
- Isager, L., & Ivarsson, S. (2002). Contesting landscapes in Thailand: tree ordination as counter-territorialization. *Critical Asian Studies*, 34(3), 395–417.
- KLHK. (2018). *Status Hutan & kehutanan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Keban, T Yeremias. (2009) **Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Isu**. Yogyakarta, Gava Media.
- Lestrelin, G. (2011). Rethinking state-ethnic minority relations in Laos: Internal resettlement, land reform and counter-territorialization. *Political Geography*, 30(6), 311–319.

- Maring, P. (2008). Strategi perlawanan berkedok kolaborasi, sebuah tinjauan antropologi kasus penguasaan hutan. *Partner*, 17(2), 196–209.
- Martin, E., Herdiana, N., Nurlia, A., & Premono, B. T. (2020). Kebun-Ghepang: ecological and institutional reference for social forestry at highlands of Sumatra. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (in progress). IOP Publishing.
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., ... & Krott, M. (2012). Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1–5.
- McCarthy, J. F. (2005). Between adat and state: institutional arrangements on Sumatra's forest frontier. *Human Ecology*, 33(1), 57–82.
- Nurhaedah, M., & Hapsari, E. (2014). Hutan Desa Kabupaten Bantaeng dan manfaatnya bagi masyarakat. *Info Teknis Eboni*, 11(1), 27–36.
- Nursidah, Nugroho, B., Darusman, D., Rusdiana, O., & Rasyid, Y. (2012). Institutional development to build a successful local collective action in forest management from Arau Watershed Unit Management Area, West Sumatra. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18, 18–30.
- Peluso, N. L. (2005). Seeing property in land use: local territorializations in West Kalimantan, Indonesia. *Geografisk Tidsskrift*, 105(1), 1–15.
- Poffenberger, M., Walpole, P., D'Silva, E., Lawrence, K., & Khare, A. (1997). *Linking government with community resource management* (a report of the 5th Asia Forest Network Meeting), Surajkund.
- Prasetyo, L. B., & Kumazaki, M. (1995). Land-use changes and their causes in the tropics: a case study in South Sumatra, Indonesia in 1969-1988. *Tropics*, 5(1/2), 115–128.
- Peryansyah, Aldy. (2013) Laju Kerusakan Hutan di Indonesia Duduki Peringkat 3 Besar. Unisi Radio Jogja, Campus Reporting News, diakses melalui <http://unisifm.com/%EF%BB%BF%laju-kerusakan-hutan/> [diakses pada tanggal 13 Desember 2014].
- Rachman, N. F. (2012). *Land reform dari masa ke masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Santun, D., Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: dinamika dan dikotomi sejarah kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Shohibuddin, M., & Adiwibowo, S. (2018). Meninjau-ulang pengelolaankolaboratif sumber daya alam: studi kritis atas kesepakatan konservasi berbasis adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah (pp 393-443). In *Reforma Agraria Sektor Kehutanan Ragam Masalah dan Tantangan*. Bogor: IPB Press.
- Smith, G., & Bouvier, H. (1993). Spontaneous migrant strategies and settlement processes in the plains and mountains (p 373). In M. Charras & M. Pain (Eds.), *Spontaneous Settlements in Indonesia*. Jakarta: Departementransmigrasi dan Orstom.
- Vandergeest, P., & Peluso, N. L. (1995). Territorialization and state power in Thailand. *Theory and Society*, 24(3), 385–426.
- Wadley, R. L. (2003). Lines in the forest: internal territorialization and local accommodation in West Kalimantan, Indonesia (1865-1979). *South East Asia Research*, 11(1), 91–112.